

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) :
SERTIFIKASI DAN PERMASALAHANNYA**

Laila Qurrotun Nada¹, Uliya Pratiwi², Yahdi Rauza³, Rizki Ananda⁴
^{1,2,3,4}Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai

¹lailaQurrotunnada1@gmail.com, ²uliapратиwi2@gmail.com,
³rauzayahdi@gmail.com

ABSTRACT

Character education in schools is education that includes values, manners, morals and also manners which have the aim of developing character values and the ability of all school members to make good or bad decisions, to be role models, to be able to maintain good things and Good. develop goodness in life. everyday life. Intellectual intelligence without good character and personality is useless. This study aims to examine literature reviews related to character education in elementary schools. The research method uses the SLR (Systematic Literature Review) method. Data collection was obtained by documenting related articles in similar research. The articles obtained and used in this study as many as 7 national journal articles can be obtained from the Google Scholar database using the publish or perish application. Based on research, in this era of globalization, a person's high morale is also one of the keys to success in building connections in the social world.

Keywords: *character education, discipline values*

ABSTRAK

Pendidikan karakter di sekolah adalah pendidikan yang mencakup nilai, budi pekerti, moral dan juga watak yang memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter serta kemampuan terhadap semua warga sekolah dalam memberi keputusan baik maupun buruk, teladan, dapat menjaga hal baik dan mengembangkan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan intelektual tanpa diikuti oleh akhlak dan kepribadian yang baik itu tidak ada gunanya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji literatur review terkait Pendidikan karakter di sekolah dasar. Metode penelitian menggunakan metode SLR (Systematic Literature Review). Pengumpulan data diperoleh dengan mendokumentasi artikel yang terkait pada penelitian serupa. Artikel yang didapat dan digunakan pada penelitian ini sebanyak 7 artikel jurnal nasional dapat diperoleh dari database google scholar dengan menggunakan aplikasi publish or perish. Berdasarkan penelitian Pada era globalisasi ini tingginya moral seseorang juga menjadi salah satu kunci sukses dalam menjalin koneksi di dunia sosial.

Kata kunci: *pendidikan karakter, nilai kedisiplinan*

A. Pendahuluan

Guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan dunia pendidikan oleh karena itu seorang guru harus senantiasa mengembangkan baik secara mandiri serta ikut serta dalam pertemuan ilmiah yang bertujuan meningkatkan kompetensinya. Murpy menyatakan bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan Wardiman Juyo Negoro sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu sarana dan prasarana, buku yang berkualitas dan guru yang profesional. Artinya untuk dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak akan dapat dilepaskan dari faktor guru sebagai salah satu syaratnya.

Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya, seperti

tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan dan evaluasi. Sejalan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan, bahwa input tidak terlalu diperhatikan, yang menjadi fokus adalah proses untuk menciptakan output. Konsekwensi dari kebijakan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua lembaga atau instansi pendidikan serta peningkatan SDM dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D IV.

Guru yang profesional tidak hanya dituntut menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat. Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih ke sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Pendidikan

yang bermutu memiliki hubungan ke depan (*forward linkage*) dan hubungan kebelakang (*backward linkage*). *Forward linkage* yakni pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan kepada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu pula.

Backward linkage yakni bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan lebih bermartabat. Keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan berkualitas. Karenanya hampir seluruh bangsa di dunia ini selalu mengembangkan model kebijakan mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup

guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Sertifikat guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan sertifikasi pendidik diselenggarakan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Implikasi dari kepemilikan sertifikasi pendidikan, guru akan mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi kinerja. Sertifikasi pendidik

akan dapat diperoleh bila guru dengan sungguh-sungguh belajar karena memilih profesi guru merupakan pilihan nurani. Tak kalah urgennya, guru-guru yang mau belajar, akan selalu mengikuti berbagai kegiatan ilmiah penunjang, serta menyadari bahwa ilmu yang selama ini dimiliki terasa masih kurang. Secara umum kualitas guru terlihat dari penampilannya, dan prestasi akademiknya, serta moralitas dan tanggungjawabnya di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab profesinya serta wawasan ilmiah dan intelektualitasnya sesuai dengan yang diamatkan undang-undang. Sertifikasi pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas guru, sehingga membawa perbaikan mutu pendidikan nasional. Tetapi, hingga saat ini masih sulit dilihat korelasi sertifikasi dengan peningkatan kualitas guru. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis sistem sertifikasi guru serta problematikanya yang terjadi selama ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan SLR (*Systematic Literatur Review*). Pengumpulan data diperoleh dengan mendokumentasi artikel yang terkait

pada penelitian serupa. Artikel yang didapat digunakan pada penelitian ini sebanyak 7 artikel jurnal nasional dapat diperoleh dari database google scholar dengan menggunakan aplikasi publish or perish .

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Prosedur Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Kunandar sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga

kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi pendidikan dilaksanakan obyektif, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan. Sertifikasi guru menjadi suatu keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru dalam menjawab arus globalisasi dan menyiasati sistem desentralisasi.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak dan layak mendapatkan penghargaan. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 ditentukan bahwa seorang: (1) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran; (2) Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru

dan S-2 untuk dosen; dan (3) Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Adapun tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial. Secara khusus, sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan; (3) peningkatan profesionalisme guru; dan (4) meningkatkan martabat guru.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu memegang prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut:


1. Berkeadilan, obyektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. *Berkeadilan* yaitu semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas. *Obyektif* yaitu mengacu kepada criteria peserta yang telah ditetapkan. *Transparan* yaitu proses dan hasil penetapan

peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. *Kredibel* yaitu proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi dapat dipercaya semua pihak. *Akuntabel* yaitu proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru professional.
3. Dilaksanakan secara taat asas. Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku pedoman sertifikasi guru.
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan

sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematis.

Alur pelaksanaan sertifikasi guru bagi seorang guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan disajikan pada Gambar berikut.



Sedangkan, Bagi guru yang menjadi guru setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 disahkan, besar kemungkinan akan mengikuti sertifikasi guru melalui jalur PPG, dengan alur sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Mekanisme penyelenggaraan sertifikasi guru serta penetapan calon peserta sertifikasi guru selalu mengalami perbaikan. Adapun sertifikasi guru saat ini telah mengalami perubahan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Prosedur sertifikasi guru untuk tahun 2016 yaitu:

1. Tahap persiapan dan verifikasi data calon peserta sertifikasi guru, yaitu:

a. Publikasi data guru, pada tahap ini Ditjen GTK mempublikasikan data guru yang belum bersertifikat pendidik dan data guru dipublikasikan didasarkan pada data guru peserta UKG tahun 2015.

b. Penyusunan pedoman sertifikasi guru, Ditjen GTK bersama KSG menyusun pedoman yang akan digunakan

sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016.

c. Sosialisasi/diseminasi penetapan peserta sertifikasi guru.

Materi sosialisasi/diseminasi yang wajib disampaikan antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, persyaratan peserta sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016.

d. Verifikasi dan validasi data guru, data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid dibuktikan dengan: fakta integritas bermaterai cukup bagi peserta, surat pengantar kepala sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota, SK penetapan peserta dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke LPTK.

e. Penetapan bidang studi sertifikasi guru, hal penting yang harus diperhatikan oleh guru bahwa bidang studi akan melekat terus pada guru selama menjalankan profesi guru.

f. Perbaikan data guru.

2. Tahap penetapan pola calon peserta sertifikasi guru, yaitu:

- a. Pola Portofolio. Jika memilih pola ini maka calon peserta menyusun dokumen portofolio sebanyak dua rangkap sesuai urutan sebagai berikut: (1) Halaman sampul disisipkan format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; (2) Daftar isi; (3) Instrument portofolio, meliputi: identitas peserta dan pengesahan dan komponen portofolio yang telah diisi; (4) Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman belajar, dan sebagainya.
- b. Pola PLPG, peserta yang memilih pola ini harus menyiapkan berkas sebagai berikut: (1) format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; (2) fotocopy ijazah pendidikan terakhir S1/D-IV dan ijazah D-1/D-II/D-III (jika ada) yang telah dilegalisi; (3) fotocopy SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama sampai dengan SK pengangkatan golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh atasan langsung; (4) fotocopy SK mengajar terakhir, bagi guru yang S-1/D-IV yang tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu wajib melampirkan SK pembagian tugas mengajar 5 tahun terakhir secara berturut-turut; (5) izin belajar dari BKD; (6) pas foto 3x4 terbaru 4 lembar; (7) pakta integritas; dan (8) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- c. Pola PPG, berkas yang harus dipersiapkan yaitu: (1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan kabupaten/kota; (2) fotocopy ijazah pendidikan terakhir; (3) fotocopy SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama sampai dengan SK pengangkatan golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh atasan langsung; (4) fotocopy SK mengajar; (5) pas foto 3x4 terbaru 4 lembar; (6) pakta integritas; dan (7) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
3. Pengumpulan berkas peserta sertifikasi guru. Dokumen

sertifikasi guru diurutkan sesuai urutan pada format verifikasi dan pada setiap pergantian jenis dokumen diberi pembatas kertas berwarna. Dokumen diserahkan kepada kepala sekolah, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP untuk diverifikasi dan kemudian diteruskan ke LPTK.

4. Tahap pelaksanaan, yaitu: (1) Pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK; dan (2) Prosedur operasional baku.

Problematika Sertifikasi Guru

Untuk mewujudkan guru profesional bukan pekerjaan yang sederhana. Upaya mewujudkan guru profesional merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks.

Mewujudkan guru profesional tidak sekedar perbaikan gaji guru, lebih dar itu banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Upaya mewujudkan guru profesional ini membutuhkan perhatian dan komitmen seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, guru sendiri, maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Namun, realitasnya program sertifikasi guru yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama

ini ternyata tidak memberi dampak perbaikan terhadap mutu pendidikan nasional yang cukup signifikan.

Padahal, penyelenggaraannya telah menguras sekitar dua pertiga dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen APBN. Pada 2010, sebagai contoh, biaya sertifikasi mencapai Rp. 110 triliun. Kesimpulan Bank Dunia itu diperoleh setelah meneliti sejak 2009 di 120 SMP di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 39.531 siswa. Hasil tes antara siswa yang diajar guru yang bersertifikasi dan yang tidak untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, serta IPA dan Bahasa Inggris diperbandingkan. Hasilnya, tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa SMP.

Program sertifikasi guru sesungguhnya tuntutan yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan seluruh guru disertifikasi dan diharapkan tuntas sebelum 2015. Upaya ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. Sejak 2005, guru-guru

telah diseleksi untuk mengikuti program sertifikasi berdasarkan kualifikasi akademik, senioritas, dan golongan kepangkatan, seperti harus berpendidikan S-1 dan jumlah jam mengajar 24 jam per minggu. Indikator untuk memperhatikan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan emosional mereka. Sekitar 2 juta guru telah disertifikasi, baik melalui penilaian portofolio pengalaman kerja dan pelatihan yang telah diperoleh ataupun melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) selama 90 jam. Para guru yang telah lulus disebut guru bersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Pemerintah telah mencanangkan, sejak 2015 hanya guru yang bersertifikasi yang diperbolehkan mengajar.

Demikian temuan sementara dari hasil survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru. Dengan melakukan survey terhadap 16 dari 28 provinsi yang diteliti. Hasilnya sudah menunjukkan jika kinerja guru yang sudah disertifikasi belum meningkat secara signifikan.

Guru-guru yang sudah lolos sertifikasi umumnya tidak menunjukkan kemajuan, baik dari sisi pedagogis, kepribadian, profesional, maupun sosial. Guru hanya aktif menjelang sertifikasi, tetapi setelah dinyatakan lolos, kualitas mereka justru semakin menurun.

Menurut McClelland motivasi berprestasi adalah motif yang mengarahkan perilaku seseorang pada tujuan yang diinginkan. Dias dan Zulkaida mengatakan, guru membutuhkan motivasi berprestasi dalam bekerja disekolah khususnya meraih prestasi yang diinginkan namun tidak semua guru memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Ciri-ciri dari motivasi berprestasi antara lain tidak takut menghadapi kegagalan, bertanggung jawab atas tindakannya, ada keinginan menghadapi tugastugas yang menantang, mampu menetapkan tujuan jangka panjang dan mampu fokus pada pekerjaannya.

Dalam hal ini akan dianalisis sistem sertifikasi guru menjadi tiga problematika besar, di antaranya yaitu:

1. Problematika terkait dengan pola portofolio

Pertama, bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil, mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyusun portofolio, sebab mereka tidak pernah mengikuti seminar, pelatihan yang menjadi salah satu komponen portofolio. Bahkan berbagai kegiatan yang mereka lakukan mungkin juga tidak ter-SK-kan sebagai bukti. Disisi lain guru-guru di daerah terpencil waktunya mungkin juga dihabiskan untuk mengajar dan mencari penghasilan tambahan, karena sering kali di daerah-daerah tersebut jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah murid dan kelas (kekurangan guru), sehingga mereka harus merangkap. Kesibukan mengajar dan mencari tambahan pendapatan mengakibatkan mereka tidak sempat melakukan pengembangan diri, dengan membuat penelitian atau berbagai desain pembelajaran.

Kedua, ketidaktertiban dalam administrasi, serta rendahnya budaya menulis dan meneliti (budaya akademis). Kebiasaan tidak tertib administrasi, mengakibatkan banyak dokumen yang hilang, sehingga pada saat

akan dipakai tidak ada. Rendahnya budaya menulis dan meneliti di kalangan guru, mengakibatkan karya-karya ilmiah mereka sangat minim. Akibatnya pada komponen karya *ilmiah* ini sering kali tidak banyak dimiliki oleh para guru. Padahal besarnya harapan untuk memperoleh tunjangan profesi di satu sisi, dan banyak kendala dalam menyusun (mengumpulkan) portofolio, mengakibatkan sebagian guru mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak kecurangan, yang bukan hanya melanggar etika akademis, tetapi juga moralitas sebagai pendidik.

Ketiga, sertifikasi dengan cara portofolio menghasilkan guru yang berkualitas rendah daripada sertifikasi dengan cara pelatihan. Sertifikasi dengan pola PLPG memang menjadikan guru lebih terlatih dan memiliki peningkatan kemampuan pedagogik, *kepribadian*, profesional, dan sosial daripada sertifikasi dengan pola portofolio. Hal ini disebabkan karena dengan cara pelatihan, seorang guru mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang

profesional. Sedangkan sertifikasi dengan cara portofolio, guru hanya berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan tanpa adanya pembekalan.

2. Problematika terkait dengan pola PLPG

Pertama, seringkali sertifikasi guru dengan pola PLPG ini malah dapat mengganggu proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan sertifikasi, guru yang lebih mementingkan pemenuhan persyaratan sertifikasi dari pada kepentingan pembelajaran. Misalnya, guru seringkali mengosongkan kegiatan pembelajaran di kelas karena mempersiapkan berbagai macam persyaratan. Begitu juga, pelaksanaan sertifikasi guru melalui jalur PLPG telah mengakibatkan para guru meninggalkan tugas mengajar dalam kurun waktu tertentu. Dalam kondisi yang demikian ini sudah pasti akan mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas.

Sertifikasi guru hakekatnya untuk meningkatkan kualitas guru, sehingga membawa perbaikan mutu pendidikan nasional. Tetapi, hingga saat ini masih sulit dilihat keterkaitan sertifikasi dengan

peningkatan kualitas guru. Bahkan penelitian yang dilakukan Bank Dunia kepada guru yang mendapat sertifikasi di Indonesia, ternyata nyaris tidak ada perubahan kualitasnya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Prof. Baedhowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa guru yang telah mengikuti sertifikasi tidak mengalami peningkatan kompetensi. Beliau menyebutkan bahwa 50% dari 3.670 responden menyatakan guru yang telah sertifikasi tidak mengalami adanya peningkatan paedagogik, kepribadian, profesional, maupun kompetensi sosialnya. Lebih lanjut disebutkan hampir semua guru menyatakan bahwa motivasi utama mengikuti sertifikasi adalah terkait masalah finansial.

Kedua, masih banyaknya guru yang masih „*gaptek*” (gagap teknologi) terkait dengan pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG), serta kurang meng-*update* dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya sesuai dengan perkembangan masyarakat, karakter peserta didik,

dan perkembangan IPTEK yang berlangsung dewasa ini. Berdasarkan data, guru yang mengikuti UKG *online* 2015 nasional, rata-rata mendapat nilai 53,02.¹ Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana seorang guru bisa membuat *peserta* didiknya cerdas kalau dirinya sendiri buta informasi dan teknologi? Bagaimana mungkin guru yang rata-rata nilai uji kompetensinya 53,02 dapat menghantarkan peserta didik mencapai nilai ujian nasional? Kondisi seperti ini pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan nasional atau hanya „jalan di tempat“, bahkan mengalami kemunduran.

3. Problematika terkait dengan pola PPG

Pertama, mengenai pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non-kependidikan yang memiliki bakat

dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada sedikit kejanggalan dalam peraturan yang membebaskan lulusan S1 kependidikan. Dikarenakan dalam peraturan tersebut lulusan jalur non-kependidikan bisa mengikuti PPG berarti lulusan jalur nonkependidikan bisa menjadi guru hanya dengan mengikuti PPG. Selain itu gelar sarjana pendidikan yang di raih dengan susah payah kurang lebih selama 4 tahun untuk menjadi guru pada akhirnya di tentukan hanya dengan PPG. Yang perlu dibenahi dari kebijakan tersebut yaitu apakah hanya dengan mengikuti PPG selama kurang lebih 2 semester dalam 1 tahun bisa tercipta seorang guru yang profesional? Jika seperti itu terkesan PPG menghasilkan guru instan. Yang semula di persiapkan tidak untuk menjadi seorang guru hanya dengan mengikuti pelatihan selama 1 tahun bisa menjadi

seorang guru. Mungkin PPG bisa menciptakan guru profesional apabila pesertanya dari lulusan kependidikan yang semula memang di persiapkan untuk menjadi pendidik.

Kedua, biaya PPG yang cukup besar 6.000.000 (belum 'lain lainnya') persemester atau 12.000.000 pertahun. Biaya tersebut sangatlah membebani para peserta yang mengikuti PPG. Mereka yang sebelum menanggung biaya kuliah yang tidak sedikit harus membayar 12.000.000 (belum 'lain-lainnya') untuk mengikuti PPG. Apalagi para lulusan sarjana kependidikan dituntut untuk mengikuti PPG yang bertujuan untuk menjadikan guru profesional. Terlebih lagi, bagi guru swasta/sukwan, yang untuk kebutuhan mengajar setiap harinya saja sudah kebingungan, malah dibebani dengan biaya PPG yang segitu besarnya. Padahal ini adalah program pemerintah yang notabene juga harus disediakan anggarannya oleh pemerintah, bukan malah 'mencekik' para guru.

Ketiga, masalah pengakuan antara Akta IV dan PPG. Program Akta IV adalah program

pendidikan singkat bagi yang berprofesi sebagai guru tetapi dengan latar belakang pendidikan yang bukan dari fakultas pendidikan. Ini merupakan pendidikan yang harus dijalani bagi para lulusan di semua bidang (formal) agar bisa menjalani profesi guru. Dengan adanya program ini lulusan non-kependidikan bisa menjadi guru dengan menyelesaikan program ini. Pada dasarnya Akta IV dimiliki oleh para sarjana-sarjana yang telah menempuh kuliah S-1 dalam bidang kependidikan. Sedangkan, Program Profesi Guru (PPG) merupakan program yang dijalankan oleh Kemendikbud untuk menghasilkan guru profesional atau sertifikasi guru dimana untuk menjadi seorang guru maka calon guru harus mengikuti atau melaksanakan program tersebut sebagai syarat ketentuan calon guru. Adapun penjelasan mengenai PPG yang tercantum dalam Permendiknas N0. 8 Tahun 2009 tentang PPG bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan mempersiapkan

lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pada bulan desember 2013, Kemendikbud menegaskan bahwa Akta IV sudah tidak dipakai lagi, yang sejatinya bahwa akta IV itu sudah tidak berlaku sejak tahun 2005. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dari makna pada pasal tersebut menjelaskan bahwa calon guru bisa dari semua bidang studi baik itu kependidikan maupun nonkependidikan. Atas dasar pertimbangan itu maka akta IV yang merupakan surat ijin untuk menjadi guru bagi para calon guru non-kependidikan di hapuskan dan di gantikan dengan Program Profesi Guru yang dalam prosedurnya calon guru harus mengikuti program matrikulasi. Jika dilihat dari definisi serta implementasi yang sementara berlangsung saat ini maka fungsi dan

cara kerja Akta IV dan PPG pada dasarnya hampir sama, yang membedakan hanyalah penulisannya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pertanyaan lain muncul mengenai hal-hal yang menjadi masalah. Misalnya kenapa Akta IV harus dihapus di perguruan tinggi dengan latar belakang kependidikan? Kenapa banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Akta IV sudah dihapuskan sejak tahun 2005? Kenapa pada tahun setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 masih ada daerah-daerah yang menjadikan Akta IV sebagai satu persyaratan CPNS? Apakah ada pengawasan penuh dari pemerintah dan substansi-substansi terkait mengenai syarat penerimaan calon guru di daerah-daerah? Kenapa setelah diberlakukannya peraturan terkait Akta IV tersebut, ada banyak calon guru yang menjadi guru dengan syarat Akta IV?

Faktanya adalah Akta IV masih menjadi harapan bagi sebagian orang yang terjun di dunia pendidikan khususnya bagi calon pendidik, walaupun nantinya setelah menjadi sarjana dengan bawaan Akta IV tetap diharuskan untuk mengikuti

PPG dengan tujuan untuk menjadikan guru profesional dan berkualitas. Itulah yang akan membedahkan S1 dari kependidikan dan S1 dari non-kependidikan. Karena terasa sia-sia kuliah 4 tahun kependidikan dengan hanya mendapatkan teori ilmu bidang studi seperti D3 jika kependidikannya serasa tidak di akui, sedangkan pada program non-kependidikan bisa menjadi guru dengan hanya bermodalkan S1 murni dan 1 tahun sertifikasi.

Solusi Mengatasi Problematika

Berikut ini, akan dipaparkan beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas guru saat ini dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. *Pertama*, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV masih cukup besar yaitu sekitar 57,39 %. Masalah ini kebanyakan berada dilingkup sekolah dasar. Sampai saat ini memang masih banyak sekali guru SD yang belum berijazah S1. Beberapa LPTK pun saat ini banyak yang membuka jurusan kependidikan. Terkadang masalah yang ada di lapangan menunjukkan guru-guru yang bisa dikatakan sudah lanjut usia atau yang sudah mendekati masa-masa

pensiun mereka sudah malas atau tidak mau untuk melanjutkan kuliah lagi untuk mengambil S1, dan mereka masih menerima tunjangan profesi. Solusi untuk masalah ini yaitu pemerintah harus mendorong serta memotivasi guru yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah lagi seperti pemberian beasiswa bagi guru yang melakukan studi lanjut dan harus memberikan sanksi yang tegas bagi guru-guru yang sulit diatur seperti pemberhentian pemberian tunjangan sampai pemberhentian tugas kalau memang benar-benar keterlaluhan. Untuk guru, perlu adanya kesadaran yang lebih untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi kalau merasa dirinya tidak patuh terhadap peraturan tersebut.

Kedua, masih banyaknya guru berkompotensi rendah. Masalah ini lah yang benarbenar substansial, sekarang pertanyaan yang pelu kita renungkan bersama yaitu bagaimana kualitas pendidikan bisa baik kalau gurunya saja berkompotensi rendah. Padahal guru memegang peranan yang pokok dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Peningkatan kualitas guru tidak dapat dilaksanakan secara instan melalui PLPG yang hanya

beberapa hari, kemudian pemberian sertifikat, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Dalam hal ini solusinya yaitu LPTK sebagai perusahaan yang memproduksi tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai peran yang penting. Pemerintah justru harus memperbaiki LPTK sebagai penghasil guru. Untuk itu reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan di LPTK harus dilaksanakan dengan baik. Dari proses seleksi, proses pembelajaran, hingga evaluasi di kampus harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin serta penuh rasa tanggungjawab, bukan sekedar „formalitas“ dan „copas“ (*copy-paste*) semata, karena *output* yang dihasilkan harus memiliki kualitas serta kompetensi yang unggul.

Ketiga, pelaksanaan sertifikasi belum kelihatan membawa dampak dalam peningkatan kinerja guru. Padahal pelaksanaan sertifikasi guru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru. Dalam rangka peningkatan kinerja guru melalui sertifikasi guru perlu dilakukan dengan mewajibkan guru yang telah disertifikasi menyusun laporan kinerja guru, dan para supervisor/pengawas lebih meningkatkan tugasnya, bukan

hanya melakukan inspeksi tetapi lebih kepada supervisi yang bersifat membimbing. Isi laporan kinerja guru yang penulis tawarkan memuat laporan administrasi pendidikan, pelaksanaan tugas guru, dan penggunaan tunjangan profesi. Dengan laporan kinerja guru tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja guru, pelaksanaan administrasi pendidikan, dan terpenuhinya akuntabilitas dalam penggunaan tunjangan profesi guru.

Keempat, masih banyaknya guru yang masih „gaptek“ (gagap teknologi) dan kurang meng-update dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya. Solusi meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan TIK yang memang masih rendah, yaitu seharusnya pihak sekolah maupun pemerintah bukan hanya „mewajibkan“ guru untuk membeli komputer/laptop saja, tetapi „mewajibkan“ guru untuk dapat mengoperasikan komputer/laptop. Hal itu dapat dilakukan dengan memberi pelatihan kepada guru tentang pemanfaatan TIK, misalnya melalui workshop, lokakarya, atau kelompok sejawat yang dilaksanakan berkesinambungan. Penguasaan TIK

ini memang sangat penting sekali karena guru harus bisa mengikuti perkembangan jaman, dimana arus informasi dan komunikasi bejalan sangat cepat sekali tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Kelima, pelaksanaan distribusi guru yang belum merata. Solusi untuk permasalahan distribusi guru yang belum merata ini yaitu sistem desentralistik pengelolaan guru ini harus dikembalikan pada sistem sentralistik. Jadi pengelolaan guru memang menjadi wewenang penuh pemerintah pusat, kalau semisal suatu daerah banyak membutuhkan tenaga guru sedangkan daerah lain kelebihan guru bisa dengan mudah untuk melakukan pemerataan tenaga guru tanpa terkendala birokrasi pemerintah daerah. Berikutnya pemerintah harus memerhatikan wilayahdi luar Jawa yang masih tertinggal, proses pembangunan jangan hanya terpusat di Jawa saja, akan tetapi wilayah-wilayah lain juga sangat memerlukan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu perlu adanya pemberian motivasi dan mindset kepada para guru agar mempunyai kesadaran untuk memajukan dunia pendidikan bersama di wilayah-wilayah terpencil

yang masih sangat memerlukan pendidikan, bisa melalui forum seminar, workshop atau sejenisnya.

Keenam, proses pendataan guru yang terlalu rumit dan berlarut-larut, karena proses pendataan yang terjadi di lapangan saat ini banyak sekali problem yang terjadi dan data guru ini memang selalu berubah setiap tahunnya. Sulit memang untuk mengetahui jumlah kekurangan dan kelebihan guru ini secara akurat, hal ini dikarenakan masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya dan data yang dilaporkan oleh pihak sekolah masih banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, dalam satu sekolah seorang guru Mapel X mengajar dua Mapel sekaligus dengan Mapel Y, akan tetapi data yang dilaporkan ke Kementrian Pendidikan biasanya hanya satu Mapel saja yang benar-benar sesuai dengan ijazahnya, misalnya Mapel X tadi yang sesuai akan tetapi jam Mapel Y tadi biasanya diakumulasikan ke Mapel X untuk dilaporkan ke Kementrian Pendidikan.

Solusi masalah pendataan guru ini agar sekolah melaporkan data guru apa adanya yang sesuai dengan kompetensi dan ijazahnya

agar dapat dilakukan pemetaan kelebihan atau kekurangan guru Mapel dalam suatu daerah. Berikutnya untuk petugas pendataan Dinas Pendidikan daerah agar selalu verifikasi data, langsung terjun ke sekolah untuk menghindari ketidakvalidan data yang disetorkan sekolah ke Dinas Pendidikan daerah.

Ketujuh, dalam menyikapi aturan di hapusnya Akta IV di perguruan tinggi kependidikan, maka sebagai warga negara yang baik juga sebagai masyarakat intelek maka penulis mendukung program yang telah di jalankan pemerintah dengan mempertimbangkan perlakuan pemerintah terhadap lulusan dari Kependidikan dan Non-Kependidikan yang pada pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG) masih ada tindakan pembedaan seperti pada ketentuan program matrikulasi yang antaranya: (1) Peserta program dengan latar belakang akademis S1 kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi tidak perlu mengikuti matrikulasi; (2) Peserta program dengan latar belakang akademis S1/D4 non-kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan di tempuh, harus mengikuti

matrikulasi, dan seterusnya. Adapun pengertian matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

D. Kesimpulan

Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

Undang-Undang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. UUGD yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan

menentukan kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala karenanya diperlukan solusi untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi. 2009. *Tantangan Profesionalisme Guru pada Era Sertifikasi*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar UNS, tanggal 12 November 2009.
- Haffid Abas dalam *Kompas*, Edisi 6 Oktober 2009.
- Hasan, Ani M., *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pertengahan*, dalam <http://researchengines.com/amhasan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2016
- <http://news.okezone.com/read/2015/rata-rata-nilai-ukg-di-bawah-standar>, diakses pada tanggal 24 Juli 2016.
- Ismunandar. *Pelatihan Guru Menyiapkan Kurikulum 2013*, dalam <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-pelatihan-guru>, diakses pada tanggal 25 Juli 2016
- Janawi. 2012. *Kompetensi Guru Citra Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Karolina, Lesta. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*, dalam *Jurnal Economia*. Vol. 9 No.1. April 2013.
- Kemendikbud Tegaskan Akta IV Sudah Tidak Dipakai, <http://www.jpnn.com/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2016
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Buku Pedoman 1 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, 2016.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional Implementasi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2011. *Menjadi Guru yang Profesional; Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- _____. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VI.
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, Muhammad. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group.
- Peraturan Menteri Pendidikan No. 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- Rahmawati, Dwi. *Hubungan antara Motivasi Berprestasi dan Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru; Studi pada Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru*. dalam eprints.ums.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juli 2016.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen